



**PUTUSAN**  
Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Desta Okta Wijaya als Okta Bin Syafei;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sersan KKO Badarudin Lorong Keramat No. 1129 RT. 026 RW. 004 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESTA OKTA WIJAYA Als OKTA Bin SYAFEI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm



“**Penipuan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DESTA OKTA WIJAYA Als OKTA Bin SYAFEI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNK motor honda beat warna hitam BG-4398-CW No.Sin JFZ1E-3465064 No.Ka MHIJFZ136KK465190 tahun 2020.

**Dikembalikan kepada Saksi Intan Purnama Sari.**

- 2) 1 (Satu) unit magicom merek MIYAKO warna ungu;
- 3) 1 (Satu) unit kipas angin merek AOYAMA warna biru putih.

**Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan anaknya pada saat ini dititipkan kepada saudara perempuannya yang juga mengalami kekurangan ekonomi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **DESTA OKTA WIJAYA Als OKTA Bin SYAFEI** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 bertempat di sebuah warung milik Saksi INTAN PURNAMA SARI yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman (depan hall Rumah Makan SIANG MALAM) Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan**



*orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira 16.30 WIB, terdakwa memesan kopi di warung milik saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman (depan hall Rumah Makan SIANG MALAM) Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN “aku ke belakang dulu nak manasi mobil” dan langsung menuju ke parkiran yang ada dibelakang warung tersebut. Saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi RUSLI Bin RAKSA WIJAYA (Alm) dan bertanya apakah ada lowongan pekerjaan sebagai sopir. Pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dan meminjam motor milik Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN dengan alasan pergi kepasar untuk membeli kabel. Lalu Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN menyerahkan kunci motor tersebut. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465190 tahun 2020 milik Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN tersebut menuju Kabupaten Empat Lawang dan lmenjual 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465190 tahun 2020 kepada JOPEK (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil bus.

- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465190 tahun 2020 milik Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit Magicom merk MIYAKO dan 1 (satu) unit kipas angin merk AOYAMA warna biru putih.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa bertemu dengan seorang korban yang motornya pernah digelapkan. Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan terjun ke sebuah sumur. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di Kota Prabumulih dengan modus yang sama yaitu berpura-pura meminjam motor kepada para korban .
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi INTAN PURNAMA SARI mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa DESTA OKTA WIJAYA Als OKTA Bin SYAFEI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DESTA OKTA WIJAYA Als OKTA Bin SYAFEI** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 bertempat di sebuah warung milik Saksi INTAN PURNAMA SARI yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman (depan hall Rumah Makan SIANG MALAM) Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira 16.30 WIB, terdakwa memesan kopi di warung milik saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman (depan hall Rumah Makan SIANG MALAM) Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN ***"aku ke belakang dulu nak manasi mobil"*** dan langsung menuju ke parkiran yang ada dibelakang warung tersebut. Saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi RUSLI Bin RAKSA WIJAYA (Alm) dan bertanya apakah ada lowongan pekerjaan sebagai sopir. Pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke warung tersebut

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminjam motor milik Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN dengan alasan pergi kepasar untuk membeli kabel. Lalu Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN menyerahkan kunci motor tersebut. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465190 tahun 2020 milik Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN tersebut menuju Kabupaten Empat Lawang dan langsung menjual 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465190 tahun 2020 kepada JOPEK (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil bus.

- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465190 tahun 2020 milik Saksi INTAN PURNAMA SARI Binti SULAIMAN tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit Magicom merk MIYAKO dan 1 (satu) unit kipas angin merk AOYAMA warna biru putih.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa bertemu dengan seorang korban yang motornya pernah digelapkan. Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan terjun ke sebuah sumur. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di Kota Prabumulih dengan modus yang sama yaitu berpura-pura meminjam motor kepada para korban .
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi INTAN PURNAMA SARI mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa DESTA OKTA WIJAYA Als OKTA Bin SYAFEI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Intan Purnama Sari binti Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban atas perbuatan Terdakwa yang meminjam dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG 4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Jend. Sudirman tepatnya berada disamping warung milik Saksi (depan hall Rumah Makan SIANG MALAM) Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalh sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa ke warung milik Saksi untuk memesan kopi;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Terdakwa menyatakan ke Saksi bahwa hendak ke belakang memanaskan mobil, lalu Tredakwa meninggalkan warung Saksi dan Saksi melihat Terdakwa berjalan ke pull mobil milik Saudara Dadang yang berada di belakang warung Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00, Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi dan kemudian meminjam motor dengan mengatakan hendak ke Pasar sebentar, namun Terdakwa setelah itu tidak ada kembali lagi;
- Bahwa dikarenakan Saksi mengira Terdakwa adalah supir yang bekerja pada Saudara Dadang, maka kemudian Saksi menyerahkan kunci dari 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020 milik Saksi Korban ke arah pasar / kota Prabumulih;
- Bahwa tidaka da yang melihat kejadian tersebut selain Saksi sendiri dan suami Saksi yakni Saksi M. Budi;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Saksi yang merupakan 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020 yang mana Saksi beli secara kredit di PT. BAF cabang Prabumulih, dan sudah lunas namun BPKB motor tersebut masih pada BAF cabang Prabumulih;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri motor milik Saksi tersebut yaitu motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020, mika lampu depan pecah dan tampa lem

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, mika lampu belakang ada bolong, spakbor depan lecet namun di lis menggunakan riben hitam, tutup AKI pada dasbos kondisinya tidak tidak tertutup rapat, lubang dan baut pada tameng knalpot telah di custom, serta apabila nanti motor tersebut berhasil ditemukan, Saksi Korban masih bisa mengenalinya;

- Bahwa motor tersebut tidak ada kembali kepada Terdakwa dan tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi M. Budi Seppy Yanto nin Yoepran Yopi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari korban atas perbuatan Terdakwa yang meminjam dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG 4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Jend. Sudirman tepatnya berada disamping warung milik Saksi (depan hall Rumah Makan SIANG MALAM) Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa ke warung milik Saksi untuk memesan kopi;

- Bahwa sekira pukul 16.30 Terdakwa menyatakan ke Saksi bahwa hendak ke belakang memanaskan mobil, lalu Terdakwa meninggalkan warung Saksi dan Saksi melihat Terdakwa berjalan ke pull mobil milik Saudara Dadang yang berada di belakang warung Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 17.00, Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi dan kemudian meminjam motor dengan mengatakan hendak ke Pasar sebentar, namun Terdakwa setelah itu tidak ada kembali lagi;

- Bahwa dikarenakan Saksi mengira Terdakwa adalah supir yang bekerja pada Saudara Dadang, maka kemudian Saksi menyerahkan kunci dari 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020 milik Saksi Korban ke arah pasar / kota Prabumulih;

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut selain Saksi korban dan Saksi;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut adalah milik Saksi yang merupakan 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020 yang mana Saksi beli secara kredit di PT. BAF cabang Prabumulih, dan sudah lunas namun BPKB motor tersebut masih pada BAF cabang Prabumulih;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri motor milik Saksi tersebut yaitu motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020, mika lampu depan pecah dan tampal lem plastik, mika lampu belakang ada bolong, spakbor depan lecet namun di lis menggunakan riben hitam, tutup AKI pada dasbos kondisinya tidak tertutup rapat, lubang dan baut pada tameng knalpot telah di custom, serta apabila nanti motor tersebut berhasil ditemukan, Saksi Korban masih bisa mengenalinya;
- Bahwa motor tersebut tidak ada kembali kepada Terdakwa dan tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam, tidak mengembalikan, dan menjual 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020 milik Saksi Intan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira 17.00 WIB di Jl. Jend. Sudirman tepatnya disamping warung (depan hall Rumah Makan SIANG MALAM) Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa ke warung milik Saksi Intan untuk memesan kopi;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Terdakwa menyatakan ke Saksi Intan bahwa hendak ke belakang memanaskan mobil, lalu Terdakwa meninggalkan warung Saksi Intan dan Terdakwa berjalan ke pull mobil milik Saudara Dadang yang berada di belakang warung Saksi;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki mobil ataupun supir truk melainkan Terdakwa ada di situ untuk mencari pekerjaan di sekitaran mobil yang diparkirkan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00, Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi dan kemudian meminjam motor dengan mengatakan hendak ke Pasar sebentar;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi ke arah Pasar melainkan pergi ke Kabupaten Empat Lawang untuk kemudian menjualkan motor tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa dengan menjual motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Magicom merk MIYAKO warna ungu seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin merk AOYAMA warna biru putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta sisa nya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selain perkara ini Terdakwa ada melakukan perbuatan serupa, dan atas hal tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Lingkar Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki / korban yang motornya (Honda BEAT warna hitam BG-282-CS) pernah Terdakwa tipu. lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh laki-laki tersebut. dikarenakan panik Terdakwa terjun ke sebuah sumur. ±1 jam datang Pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di interogasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut di Kota Prabumulih dengan modus yang sama berpura-pura minjam motor kepada para korban namun motor tersebut Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK motor honda beat warna hitam BG-4398-CW No.Sin JFZ1E-3465064 No.Ka MHIJFZ136KK465190 tahun 2020;
2. 1 (Satu) unit magicom merek MIYAKO warna ungu;
3. 1 (Satu) unit kipas angin merek AOYAMA warna biru putih.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meminjam, tidak mengembalikan, dan menjual 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020 milik Saksi Intan;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira 17.00 WIB di Jl. Jend. Sudirman tepatnya disamping warung (depan hall Rumah Makan SIANG MALAM) Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa ke warung milik Saksi Intan untuk memesan kopi;
4. Bahwa sekira pukul 16.30 Terdakwa menyatakan ke Saksi Intan bahwa hendak ke belakang memanaskan mobil, lalu Terdakwa meninggalkan warung Saksi Intan dan Terdakwa berjalan ke pull mobil milik Saudara Dadang yang berada di belakang warung Saksi;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki mobil ataupun supir truk melainkan Terdakwa ada di situ untuk mencari pekerjaan di sekitaran mobil yang diparkirkan;
6. Bahwa sekitar pukul 17.00, Terdakwa kembali lagi ke warung Saksi Intan dan kemudian meminjam motor dengan mengatakan hendak ke Pasar sebentar;
7. Bahwa Terdakwa tidak pergi ke arah Pasar melainkan pergi ke Kabupaten Empat Lawang untuk kemudian menjualkan motor tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;
8. Bahwa dengan menjual motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa uang dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Magicom merk MIYAKO warna ungu seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kipas angin merk AOYAMA warna biru putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta sisa nya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
10. Bahwa selain perkara ini Terdakwa ada melakukan perbuatan serupa, dan atas hal tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Lingkar Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm



/ korban yang motornya (Honda BEAT warna hitam BG-282-CS) pernah Terdakwa tipu. lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh laki-laki tersebut. dikarenakan panik Terdakwa terjun ke sebuah sumur. ±1 jam datang Pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di interogasi;

11. Bahwa Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut di Kota Prabumulih dengan modus yang sama berpura-pura meminjam motor kepada para korban namun motor tersebut Terdakwa jual;

12. Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Intan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur 'barang siapa'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Desta Okta Wijaya als Okta bin Syafei** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap



di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-dua yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga yaitu sebagai berikut;

**Ad.3. Unsur ‘dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang’**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi- Saksi dan yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira 17.00 WIB di Jl. Jend. Sudirman tepatnya disamping warung (depan hall Rumah Makan SIANG MALAM) Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih), Terdakwa meminjam, dan membawa kabur 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020 milik Saksi Intan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut Terdakwa memesan minuman kopi kepada Saksi Intan kemudian Terdakwa menyatakan hendak memanasi mobil, kemudian Terdakwa pergi ke luar menuju *pool* mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki mobil di *pool* tersebut ataupun bekerja sebagai supir truk di *pool* tersebut. Kemudian, Terdakwa kembali ke warung dan menyatakan kepada Saksi Intan ingin meminjam motor untuk berangkat ke arah Pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Saksi Intan mengira Terdakwa adalah supir mobil di *pool* tersebut, maka Saksi Intan meminjamkan 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020 tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Kabupaten Empat Lawang untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan memanasi mobil padahal Terdakwa bukan merupakan sopir dan tidak memiliki mobil, dan menyatakan hendak pergi sebentar ke arah Pasar, kemudian motor Saksi termasuk dalam rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Intan agar menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna hitam BG-4398-CW No.Sin : JFZ1E-3465064 No.Ka : MH1JFZ136KK465109 tahun 2020 tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum';**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar Terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa kemudian membawa motor tersebut ke daerah Kabupaten Empat Lawang untuk kemudian dijualkan kepada Saudara Jopek dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) unit Magicom merk MIYAKO warna ungu dan 1 (satu) unit kipas angin merk AOYAMA warna biru putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedari awal ingin mengambil motor tersebut untuk kemudian dijualkan dan Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas menguntungkan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas merugikan atau bertentangan dengan hak atas motor tersebut dari Saksi Wahidin, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm





Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan serupa lebih dari 1 (satu) kali, belum ada perdamaian dengan Saksi, serta barang yang diambil oleh Saksi merupakan kendaraan yang esensial bagi kehidupan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada perkara lain, sehingga pengurangan masa penangkapan dan penahanan ditetapkan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor honda beat warna hitam BG-4398-CW No.Sin JFZ1E-3465064 No.Ka MHIJFZ136KK465190 tahun 2020 yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa adalah milik Saksi Intan Purnama Sari maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Intan Purnama Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit magicom merek MIYAKO warna ungu, dan 1 (Satu) unit kipas angin merek AOYAMA warna biru putih merupakan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa dan Saksi korban belum ada terjadi perdamaian;
- Terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan perbuatan serupa;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** Desta Okta Wijaya als Okta Bin Syafei tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK motor honda beat warna hitam BG-4398-CW No.Sin JFZ1E-3465064 No.Ka MHIJFZ136KK465190 tahun 2020.

## **Dikembalikan kepada Saksi Intan Purnama Sari.**

- 1 (Satu) unit magicom merek MIYAKO warna ungu;
- 1 (Satu) unit kipas angin merek AOYAMA warna biru putih.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifqy Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Irvan Febrian Cahyadi S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifqy Arisandy, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Pbm